

BAB

ANALISIS KASUS *MUSTATSNEYÂT AL-QAWÂ'ID AL-FIQHÎYAH* MADZHAB SYÂFI'Î DALAM PERSPEKTIF ISTIHSÂN MADZHAB HANAFÎ

A. Analisis kasus *mustatsneyât al-qawâ'id al-fiqhîyah* madzhab Syâfi'î dalam perspektif istihsân madzhab Hanafi.

Dalam menganalisa dan menjawab rumusan masalah dalam pembahasan ini, penulis menggunakan sistematika filsafat. Sistematika filsafat mempunyai tiga teori yang menjadi cabang besarnya, yaitu:¹

Pertama, ontologi. Yaitu teori yang membicarakan tentang hakikat sesuatu.² Kaitannya dengan pembahasan ini, ontologi memunculkan pertanyaan: "Apakah sama antara hakikat *mustatsneyât al-qawâ'id al-fiqhîyah* madzhab Syâfi'î dan istihsân madzhab Hanafi?"

Kedua, epistemologi. Yaitu teori yang membicarakan sumber pengetahuan dan bagaimana cara memperolehnya.³ Kaitannya dengan pembahasan ini, epistemologi memunculkan pertanyaan: "Apakah sama antara cara mengetahui ataupun asal mula (sumber) *mustatsneyât al-qawâ'id al-fiqhîyah* madzhab Syâfi'î dan istihsân madzhab Hanafi?"

1. Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum: Akal dan Hati Sejak Thales Sampai Capra* (Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2006), 23.

2. *Ibid.*, 28.

3. *Ibid.*, 23.

Ketiga, aksiologi. Yaitu teori yang membicarakan tentang kegunaan sesuatu.⁴ Kaitannya dengan pembahasan ini, aksiologi memunculkan pertanyaan: "Apakah sama antara kegunaan (tujuan) *mustatsnayât al-qawâ'id al-fiqhîyah* madzhab Syâfi'i dan *istihsân* madzhab Hanafi?"

1. Hakikat *mustatsnayât al-qawâ'id al-fiqhîyah* madzhab Syâfi'i dan *istihsân* madzhab Hanafi.

Untuk menjawab pertanyaan segi ontologi, penulis perlu menjabarkan hakikat, membandingkan dan mencari titik kesamaannya dari dua metode tersebut.

a. Hakikat *mustatsnayât al-qawâ'id al-fiqhîyah* madzhab Syâfi'i.

Pengertian dari metode *istitsnâ'* adalah mengeluarkan atau mengecualikan suatu kasus fikih dari kaidah fikih tertentu yang secara nampaknya tercakup di dalam kaidah tersebut dengan mengabaikan redaksi apapun yang bisa menunjukkan akan hal itu.⁵ Akibat dari adanya proses mengeluarkan ini, muncul kasus-kasus yang terkeluarkan atau terkecualikan (*al-mustatsnayât*) sebagai produknya. Sedangkan hakikatnya adalah mencari yang lebih baik (*ashlah*) dengan mengecualikan suatu kasus dari kasus-kasus yang sepadan dengannya untuk merealisasikan *mashlahah syar'iyah* yang lebih sempurna dan lebih spesifik dengan cara menjaganya agar selalu sesuai dengan situasi kondisi yang berbeda-beda dan berubah-ubah.⁶

b. Hakikat *istihsân* madzhab Hanafi.

Ada banyak pengertian tentang *istihsân*. Adapun yang penulis pilih adalah mengunggulkan *qiyâs khafi* atas *qiyâs jali* karena berdasar suatu dalil, ataupun mengecualikan hukum *juz'î* dari dalil *kullî* atau kaidah umum dengan berdasarkan suatu dalil khusus yang menghendaki

4. *Ibid.*, 42.

5. Al-Sya'lân, *al-Mustatsnayât*, 31.

6. *Ibid.*, 15.

hal tersebut.⁷ Adapun hakikatnya adalah mencari yang lebih baik (*aḥsan*) karena mengikuti sesuatu yang memang sebenarnya kita diperintahkan terhadapnya (*ittibâ' mā huwa ma'mûr bih*).⁸

Dari perbandingan di atas, terdapat kesamaan pada definisi maupun substansi antara metode *istitsnâ'* dan *istiḥsân*. Dalam pengertiannya, keduanya sama-sama mengandung perbuatan yaitu mengeluarkan atau mengecualikan hukum partikular dari ketentuan universalnya. Sedangkan dalam substansinya, keduanya sama-sama berorientasi untuk mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan yang lebih sempurna (*ashlah wa aḥsan*).

Walaupun sama, tetapi jika dilihat dari cakupannya terdapat sisi perbedaan yaitu bahwa *istitsnâ'* bersifat lebih khusus dari pada *istiḥsân*, dikarenakan *istiḥsân* mempunyai unsur yang banyak yang mana salah satunya berupa *istitsnâ'*. Di antara unsur-unsur *istiḥsân* yaitu memindah (*'adûl*), memilih (*îtsâr*), membuang (*tharḥ*), meninggalkan (*tark*), mengecualikan (*istitsnâ'*) dan mengkhususkan (*takhshîsh*). Sehingga bisa dikatakan bahwa setiap *istitsnâ'* adalah pasti *istiḥsân*, dan setiap *istiḥsân* belum pasti *istitsnâ'*.

Walaupun menjadi bagiannya, akan tetapi hal yang pokok dalam *istiḥsân* adalah *istitsnâ'*.⁹ Bahkan kesimpulan ini merupakan terminal akhir ketika membahas tentang *istiḥsân*.¹⁰ Oleh karena itu, al-Zuhaylî berpendapat bahwa mengecualikan kemaslahatan yang bersifat parsial (*mashlahah juz'iyah*) dari ketentuan universalnya (*ḥukm kullî*) pada contoh-contoh kasus tersebut, itulah yang dinamakan *istiḥsân*.¹¹

7. Al-Zuhaylî, *Al-Wajîz*, 86.

8. 'Abd al-'Azîz, *Ushûl*, 444.

9. Imâm, *Ushûl*, 211.

10. *Ibid.*, 216.

11. Al-Zuhaylî, *Al-Wajîz*, 90.

Dan dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa hakikat *mustatsnayât al-qawâ'id al-fiqhîyah* madzhab Syâfi'î dan *istihsân* madzhab Hanafi adalah sama. Dan sisi perbedaan yang ada di antara keduanya tidak mengurangi sisi kesamaan hakikatnya.

2. Sumber *mustatsnayât al-qawâ'id al-fiqhîyah* madzhab Syâfi'î dan *istihsân* madzhab Hanafi.

Untuk menjawab pertanyaan segi epistemologi, penulis perlu menjabarkan cara mengetahui dua metode tersebut, membandingkan dan mencari titik kesamaannya. Cara mengetahui tersebut sebenarnya tertuju kepada faktor-faktor penyebabnya (*al-asbâb*) pada *istitsnâ'*; dan dalil-dalil yang menjadi permukaan dan sandaran (*al-wajh wa al-sanad*) pada *istihsân*; yang mana dalam hal ini menjadi asal mula atau sumber dari kedua metode tersebut.

a. Sumber *mustatsnayât al-qawâ'id al-fiqhîyah* madzhab Syâfi'î.

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa sumber ataupun faktor penyebab timbulnya *istitsnâ'* ada lima, yaitu adanya *nash*, *ijmâ'*, *dharûrah* atau *hâjah*, pertentangan antar kaidah, *al-mashlahah al-mursalah* dan tidak memenuhi salah satu syarat atau frase kaidah.¹² Senada dengan ini, *al-Atâsî* berpendapat bahwa faktor penyebab terjadinya kasus *mustatsnayât* dalam *al-qawâ'id al-fiqhîyah* adalah karena adanya *al-atsar* dengan sampel contoh akad *salam* (pemesanan) dan *ijârah* (sewa), *al-ijmâ'* dengan contoh akad *istishnâ'*, *al-dharûrah* dengan contoh bisa sucinya sumur (*al-âbâr*) yang terkena najis dan sumber air yang menjadi tempat pembuangan kotoran haid (*al-hiyâdh*), *al-qayyid*, *al-'illah al-mu'tsirah* dengan contoh sucinya liur burung buas (*sibâ' al-thayr*).¹³ *Al-atsar* disini bisa disamakan dengan *nash* yang berupa *al-sunnah*

12. Jamâl Syâkir, *Al-Mustatsnayât*, 117.

13. *Ibid.*, 118.

ataupun *qawl al-shahâbi*, sedangkan *al-qayyid* adalah frase atau batasan pada redaksi kaidah yang mana jika suatu kasus tidak memenuhi kriterianya maka menyebabkan dia dikeluarkan dari cakupan kaidah tersebut. Dan *al-'illah al-mu'tsirah* disini bisa ditujukan kepada *al-qiyâs al-khafi* yang mana 'illat di dalamnya mempunyai pengaruh yang kuat. *Al-Atâsi* tidak menyebut *nash*, *ijmâ'* dan *al-mashlahah* dikarenakan sudah maklum dan jelas. Artinya, ketika ada *nash* atau *ijmâ'* yang menghendaki pengecualian, maka secara pasti suatu kasus harus dikecualikan tanpa mempertimbangkan ketentuan kaidahnya. Sedangkan *al-mashlahah*, karena dia sebagai *spirit* yang harus ada sejak proses awal menggali hukum sampai menemukannya. Di samping hukum yang diketemukan juga harus mencerminkan atas keberadaannya.

b. Sumber *istihsân* madzhab Hanafi.

Sumber-sumber yang sekaligus menjadi sandaran dan macam *istihsân* ada enam, yaitu *al-nash*, *al-ijmâ'*, *al-'urf*, *al-qiyâs al-khafi* dan *al-mashlahah*.¹⁴ Adapun penjelasan dan sampel contoh masing-masing sebagaimana dalam pembahasan terdahulu.

Dari pemaparan di atas, terdapat beberapa sumber yang di samping menjadi sandaran *istitsnâ'* juga sekaligus menjadi sandaran *istihsân* dengan sampel contoh yang sama; yaitu *al-nash*, *al-ijmâ'*, *al-dharûrah*, *al-qiyâs al-khafi*, dan *al-mashlahah*.

Nash yang berupa hadis dalam *istihsân* mengambil sampel contoh akad *salam*¹⁵ dan *ijârah*¹⁶ sebagaimana *al-atsar* dalam *istitsnâ'*. *Al-ijmâ'* dalam *istitsnâ* maupun

14 Al-Zuhayli, *Al-Wajiz*, 87.

15 *Ibid.*; 'Abd al-'Aziz, *Ushûl*, 445; Al-Sya'lân, *al-Mustatsnayât*, 33; Haydar, *Durar*, 33, 411.

16 'Abd al-'Aziz, *Ushûl*, 446; Haydar, *Durar*, 33, 439.

istihsân sama-sama mengambil sampel contoh akad *istishnâ'*.¹⁷ *Al-dharûrah* mengambil sampel contoh membersihkan sumur (*al-âbâr*) yang terkena najis dan sumber air yang menjadi tempat pembuangan kotoran haid (*al-hiyâdh*).¹⁸ *Al-qiyâs al-khafî* yang mempunyai 'illah *mu'tsirah* mengambil sampel contoh sucinya liur burung buas (*sibâ' al-thayr*).¹⁹

Adapun *al-'urf* tidak tercantum dalam faktor atau sumber-sumber *istitsnâ'* dikarenakan keberadaannya sebagai dasar *istinbâth* ditentang oleh al-Syâfi'î.²⁰

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sumber *mustatsnayât al-qawâ'id al-fiqhîyah* madzhab Syâfi'î dan *istihsân* madzhab Hanafi adalah sama. Artinya, dalam hal tersebut terdapat sumber yang sama-sama digunakan dan disepakati oleh keduanya.

3. Tujuan *mustatsnayât al-qawâ'id al-fiqhîyah* madzhab Syâfi'î dan *istihsân* madzhab Hanafi.

Untuk menjawab pertanyaan segi aksiologi, penulis perlu menjabarkan tujuan (kegunaan), membandingkan dan mencari titik kesamaannya dari dua metode tersebut.

a. Tujuan *mustatsnayât al-qawâ'id al-fiqhîyah* madzhab Syâfi'î.

Tujuan dari *istitsnâ'* adalah merealisasikan *mashlahah syar'iyah* yang lebih sempurna dan lebih spesifik dengan cara mengecualikan suatu kasus dari kasus-kasus yang sepadan dengannya untuk menjaganya agar selalu sesuai dengan situasi kondisi yang berbeda dan berubah-ubah.²¹

b. Tujuan *istihsân* madzhab Hanafi.

17. *Ibid.*; Al-Zuhayli, *Al-Wajîz*, 88; Abû Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, 267; Bandingkan dengan Al-Burmû, *Al-Wajîz*, 16; Lihat juga Haydar, *Durar*, 33, 422.

18. *Ibid.*; Bandingkan dengan Al-Sya'lân, *al-Mustatsnayât*, 33.

19. Al-Zuhayli, *Al-Wajîz*, 88; Al-Khudharî, *Ushûl*, 335; Âmin, *Taysîr*, vol. IV, 79-80.

20. Abû Zahrah, *Ushul*, 272.

21. Al-Sya'lân, *al-Mustatsnayât*, 15.

Adapun tujuan dari *istihsân* adalah menegakkan *maslahah syar'iyah*, adakalanya dengan cara meninggalkan sesuatu yang bisa menyebabkan kejelekan (*qubh*),²² mengabaikan *qiyâs* yang berlebih-lebihan dan terlalu dalam hukum,²³ menolak *masyaqqah*,²⁴ berpegang teguh pada dalil yang lebih kuat *istidlâlnya*,²⁵ dan mengambil '*illat* yang lebih kuat pengaruhnya.²⁶ Cara-cara ini disarikan dari definisi-definisi *istihsân* yang dikemukakan oleh para ulama'. Walaupun cara-cara tersebut berbeda, akan tetapi semuanya menuju kepada satu muara yaitu menolak kerusakan dan merealisasikan kebaikan, yang secara istilahnya dinamakan *al-mashlahah*.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan (kegunaan) *mustatsnayât al-qawâ'id al-fiqhîyah* madzhab Syâfi'i dan *istihsân madzhab Hanafi* adalah sama.

Dengan demikian, berdasarkan penelitian dengan menggunakan sistematika filsafat di atas, penulis mendapatkan kesimpulan akhir bahwa *al-mustatsnayât* di dalam *al-qawâ'id al-fiqhîyah* madzhab Syâfi'i merupakan bentuk praktek berfikir secara *istihsân* dalam madzhab Hanafi, dikarenakan adanya kesamaan yang nyata antara keduanya, yaitu dalam:

1. Segi ontologi, yaitu sama-sama mengandung perbuatan mengeluarkan atau mengecualikan hukum partikular dari ketentuan universalnya; dan sama-sama berorientasi untuk mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan yang lebih sempurna.
2. Segi epistemologi, yaitu sama-sama bersumber dan berasal dari *al-nash*, *al-ijmâ'*, *al-dharûrah* ataupun *al-*

22. Abû Zahrah, *Ushul*, 264.

23. *Ibid.*, 263.

24. *Ibid.*

25. *Ibid.*, 262.

26. *Ibid.*, 266.

hâjah, *al-qiyâs al-khafi*, dan *al-mashlahah* dengan sampel contoh yang sama.

3. Segi aksiologi, yaitu sama-sama bertujuan dan berguna untuk menegakkan dan merealisasikan *mashlahah syar'iyah* yang lebih sempurna dan spesifik.

B. Status kasus *mustatsnayât al-qawâ'id al-fiqhîyah* madzhab Syâfi'i.

Dalam menganalisa status kasus *mustatsnayât al-qawâ'id al-fiqhîyah* madzhab Syâfi'i ini, penulis menggunakan tiga perspektif. Pertama, perspektif madzhab Syâfi'i sendiri. Kedua, perspektif madzhab Hanafî. Ketiga, perspektif Hukum Islam secara umum.

1. Status kasus *mustatsnayât al-qawâ'id al-fiqhîyah* madzhab Syâfi'i dalam perspektif madzhab Syâfi'i sendiri.

Kasus *mustatsnayât al-qawâ'id al-fiqhîyah* madzhab Syâfi'i jika dilihat dari sudut pandang metodologi *istinbâth* madzhabnya sendiri adalah merupakan suatu alat, metode atau cara untuk merealisasikan kemaslahatan yang lebih sempurna dan lebih spesifik dengan:

- a. Mengeluarkan secara seharusnya terhadap *furû' mustatsnayât* yang mempunyai kemiripan dengan kaidahnya dalam bentuknya saja (*syubhah fi al-shûrah*). Dikarenakan antara keduanya memang tidak ada keterkaitan.²⁷
- b. Mengeluarkan secara sebenarnya terhadap *furû' mustatsnayât* yang mempunyai kesamaan yang nyata dengan kaidahnya (*al-mumâtsalah al-haqiqiyyah*).²⁸

27. Al-Sya'lân, *al-Mustatsnayât*, 44.

28. *Ibid.*, 47.

2. Status kasus *mustatsnayât al-qawâ'id al-fiqhîyah* madzhab Syâfi'î dalam perspektif madzhab Hanafi.

Maksud dari pembahasan ini adalah menganalisis status kasus *mustatsnayât al-qawâ'id al-fiqhîyah* madzhab Syâfi'î dari sudut pandang metodologi *istinbâth* madzhab Hanafi berupa *istihsân*.

Dilihat dari sudut pandang *istihsân* madzhab Hanafi, maka kasus *mustatsnayât al-qawâ'id al-fiqhîyah* madzhab Syâfi'î merupakan:

- a. Alat, metode atau cara untuk merealisasikan kemaslahatan yang ber sifat parsial (*mashlahah juz'iyah*) dari kemaslahatan-kemaslahatan yang bersifat universal (*mashâlih kullîyah*). Hal ini dikarenakan metode *istitsnâ'* merupakan satu bagian dari beberapa macam *istihsân* madzhab Hanafi. Maka, kemaslahatan yang berada di dalam metode *istitsnâ'* juga merupakan bagian dan macam dari beberapa kemaslahatan yang berada di dalam metode *istihsân* madzhab Hanafi.
- b. Inti dari metode *istihsân* madzhab Hanafi. Hal ini dikarenakan hampir semua unsur *istihsân* berupa berpindah (*'adûl*), memilih (*itsâr*), membuang (*tharh*), meninggalkan (*tark*), mengecualikan (*istitsnâ'*), mengkhususkan (*takhshîsh*), mengarah kepada mengecualikan atau mengeluarkan dari hukum, dalil, ketentuan ataupun kaidah umumnya. Sehingga *istitsnâ'* menjadi sesuatu yang pokok (*ashl*) dalam *istihsân*.²⁹ Di samping itu, semua pembahasan tentang *istihsân* akan berujung pada kesimpulan bahwa *istihsân* adalah merupakan dalil pengecualian (*dalîl istitsnâ'î*).³⁰ Mengecualikan kemaslahatan yang bersifat parsial (*mashlahah juz'iyah*) dari ketentuan universalnya (*hukm kullî*) pada contoh-contoh kasus dalam pembahasan terdahulu itulah yang dinamakan *istihsân*.³¹

29. Imâm, *Ushûl*, 211.

30. *Ibid.*, 216.

31. Al-Zuhayli, *Al-Wajîz*, 90.

3. Status kasus *mustatsnayât al-qawâ'id al-fiqhîyah* madzhab Syâfi'i dalam perspektif Hukum Islam.

Dilihat dari sudut pandang metodologi *istinbâth* Hukum Islam secara umum, maka kasus *mustatsnayât al-qawâ'id al-fiqhîyah* madzhab Syâfi'i merupakan:

- a. Salah satu metode *istinbâth* yang digunakan para *mujtahid* ataupun *muftî*. Hal itu dikarenakan di dalam ilmu *ushûl al-fiqh* sendiri terdapat pembahasan tentang *istitsnâ'*. Keberadaan *istitsnâ'* di dalam disiplin ilmu tersebut merupakan bagian dari *takhshîsh muttashil*.³² Walaupun terdapat perbedaan antara *istitsnâ'* di dalam *al-qawâ'id al-fiqhîyah* dan *al-qawâ'id al-ushûlîyah*, akan tetapi perbedaan tersebut terbatas hanya pada segi operasional redaksi saja, tidak sampai kepada substansi keistidlâlannya.
- b. Salah satu alternatif dalam merealisasikan sempurnanya hukum Islam. Hal itu dikarenakan kasus-kasus *al-mustatsnayât* dari kaidah apapun bukanlah menyimpang ataupun keluar dari *maqâshid al-syarî'ah*, akan tetapi dengan dikeluarkannya kasus tersebut dari kaidahnya justru lebih mencerminkan kemaslahatan karena menyesuaikan tuntutan situasi dan kondisi.³³
- c. Ilmu fikih. Hal itu dikarenakan di dalam *istitsnâ'* sendiri mengandung pengetahuan tentang membedakan atau memisahkan antara suatu kaidah dengan kasus-kasus *al-mustatsnayât* darinya, sedangkan mengetahui bagaimana cara membentuk maupun membuat kaidah lewat proses generalisasi-induksi (*istiqrâ'i*) beserta mengenali kasus-kasus yang dipisahkan dari generalisasi tersebut adalah merupakan ilmu fikih. *Al-Thûfi* berkata:

32 *Takhshîsh muttashil* yaitu membedakan sesuatu dari sesuatu lain di dalam kelompoknya dengan cara mengeluarkan atau mengecualikannya dari kelompok tersebut; yang bersifat tidak mandiri (*dependent*), yaitu selalu bersanding dengan ketentuan umumnya. *Al-Dimyâthî, Hâsyiyat al-Dimyâthî*, 12; *Al-Mahallî, Syarh Ma'n Jam' al-Jawâmi'*, vol. 2, 9-10.

33 *Al-Sya'lân, al-Mustatsnayât*, 15.

قَالَ قَوْمٌ: إِنَّمَا الْفِقْهُ مَعْرِفَةُ الْجَمْعِ وَالْفَرْقِ.

“Segolongan ulama’ berkata: “Sesungguhnya fikih adalah mengetahui bagaimana cara mengumpulkan (kasus-kasus yang mempunyai hukum serupa sehingga membentuk suatu kaidah) dan membedakan (kasus-kasus yang terkecualikan dari)nya.”³⁴

Dan karena *istitsnâ*’ merupakan bagian dari ilmu fikih, maka kasus-kasus yang merupakan *mustatsnayât* juga bersetatus sebagai *furû*’ fikih, sehingga dia tidak bisa terlepas dari karakteristik fikih itu sendiri, yaitu berupa *khilâf* (perbedaan pendapat tentangnya).

C. Makna di balik perselisihan antara Imam al-Syâfi’î dan Abû Hanîfah tentang *Istih̄sân*.

Di antara makna atau yang dikehendaki dari perselisihan antara Imam al-Syâfi’î dan Imam Abû Hanîfah tentang *istih̄sân* yaitu:

1. Bahwa yang ditolak oleh al-Syâfi’î adalah hanya *istih̄sân* yang tidak mempunyai dan tidak bersandar pada suatu dalil, dan *istih̄sân* semacam ini statusnya diperselisihkan (*al-mukhtalaf fih*). Sedangkan apabila al-Syâfi’î beristih̄sân maka itu tertentu pada *istih̄sân* yang diperhitungkan keabsahannya oleh syar’î (*al-mu’tabar fih*). Dan semua *istih̄sân* yang dilakukan oleh al-Syâfi’î adalah termasuk ke dalam jenis ini.³⁵
2. Al-Syâfi’î mempunyai jiwa toleransi yang tinggi, tidak pernah sembarangan menyalahkan pendapat orang dan juga tidak pernah menginginkan seseorang salah dalam berpendapat. Hal itu diketahui dari beberapa komentarnya, diantaranya yaitu:

34. *Ibid.*, 32.

35. Al-Anshârî, *Ghâyat al-Wiḥitil*, 140; Al-Mahallî, *Syarḥ Matn Jam’ al-Jawâmi*, vol. 2, 139-140.

• قَوْلِي صَوَابٌ يَحْتَمِلُ الْخَطَأَ وَ قَوْلُ غَيْرِي خَطَأٌ يَحْتَمِلُ الصَّوَابَ .

“Pendapatku adalah benar yang mungkin saja salah, dan pendapat selainku adalah salah yang mungkin saja benar.”

• مَا نَظَرْتُ أَحَدًا قَطُّ فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَخْطَأَ. مَا كَلَّمْتُ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا

أَحْبَبْتُ أَنْ يُوقَفَ وَ يُسَدَّدَ وَيُعَانَ وَيَكُونَ عَلَيْهِ رِعَايَةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى

وَ حِفْظٌ، وَ مَا كَلَّمْتُ أَحَدًا قَطُّ وَأَنَا أُبَالِي أَنْ يُسَيِّئَ اللَّهُ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِي

أَوْ عَلَى لِسَانِهِ.

“Aku tidak pernah berdiskusi dengan seorangpun sedangkan aku menginginkan agar dia salah. Aku sama sekali tidak pernah berdialog dengan seseorang kecuali aku senang dia diberi pertolongan, dibenarkan dan bantu, dan ia mendapatkan penjagaan dari Allah SWT. Aku sama sekali tidak pernah berdialog dengan seseorang sedang- kan aku mempermasalahkan apakah Allah memperlihat- kan kebenaran pada lisanku atau lisannya.”³⁶

Sehingga penolakannya terhadap *istihsân* adalah berdasarkan pertim- bangan *ijtihâd*nya, bukan asal-asalan dan bukan dari kehendak nafsu.

3. Ketika al-Syâfi'i menolak *istihsân* secara umum (global) dengan komentarnya *man istahsan faqad syarra'*, innama al-*istihsân taladzdzudz* dan semisalnya dengan tanpa memilah-milah antara *istihsân* yang *mukhtalaf fih* dan *mu'tabar fih*, maka hal itu dikarenakan kehati-hatian (*ihtiyâth*) beliau dalam memberikan hukum. Kehati-hatian ini dikarenakan adanya unsur-unsur:
 - a. Berkumpulnya hal yang halal dan yang haram.³⁷
 - b. *Sadd al-dzarî'ah* terhadap bahaya yang dikhawatirkan.³⁸

36. Al-Ghazâlî, *Ihyâ'*, vol. I, 27.

37. Hal ini sesuai dengan kaidah: اِشْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامِ. Al-Suyûthî, al-Asybah, 144.

38. *Sadd al-dzarî'ah* yaitu mencegah segala sesuatu yang bisa digunakan sebagai pe- rantara menuju sesuatu terlarang yang mengandung kerusakan ataupun kemadharatan. Al-Zuhaylî, Al-Wajîz, 108.

- c. Menjauhi hal yang tidak jelas (*wara'*).³⁹
4. Al-Syâfi'i ingin menegakkan kembali supremasi *syar'i'ah* (*i'lâ' kalimât Allâh*) yang menurutnya telah tercederai oleh citra negatif yang tersurat dalam redaksi *istihsân*.⁴⁰ Sepintas redaksi ini memberikan kesan bahwa hukum itu mudah, bisa ditentukan sendiri dan tidak berkuasa menghadapi realitas karena selalu menuruti kehendak manusia sebagai obyeknya. Hukum seharusnya mengatur, mengikat dan memaksa terhadap obyek sasarannya sesuai dengan apapun yang menjadi keputusannya. Dengan menolak *istihsân*, al-Syâfi'i ingin membela dan mengembalikan citra positif Hukum yang seharusnya tegak luhur (*wa kalimât Allâh hiya al-'ulyâ*).
5. Al-Syâfi'i memberikan isyarat bahwa metodologi ataupun sistematika *istinbâth* hukum itu harus jelas; artinya secara *zhâhir* bisa difahami dan dipelajari karena mempunyai rumusan yang pasti sebagaimana 'illah dalam *qiyâs*, bukan seperti *hikmah* dalam *istihsân*. Beliau berkomentar:

أَنَّ الْإِسْتِحْسَانَ لَا ضَابِطَ لَهُ، وَلَا مَقَائِيسَ يُقَاسُ بِهَا الْحَقُّ مِنَ الْبَاطِلِ كَالْقِيَاسِ، ... إِذْ لَا مِيزَانَ وَلَا ضَابِطَ يُمَكِّنُ لَهُ التَّرْجِيحَ بِهَ مَا دَامَ الْأَسَاسُ هُوَ الْإِسْتِحْسَانُ.

"Sesungguhnya *istihsân* tidak mempunyai ukuran dan acuan yang bisa digunakan untuk menimbang suatu kebenaran dari kebatilan seperti *qiyâs*. ... dikarenakan tidak ada suatu acuan ataupun tolok ukur yang bisa untuk mentarjih selama landasan yang digunakan berupa *istihsân*."⁴¹

Berdasarkan komentar ini, al-Syâfi'i menolak *istihsân* karena metodologinya tidak terukur (*ghayr mundhabith*) dan tidak terkonsep (*lâ yuqâs bih*). Di samping itu, *istihsân* mempunyai

39. Al-Syâfi'i, *Al-Risâlah*, 18; Abû Bakr Ahmad ibn Husayn al-Bayhaqî al-Naysâbûrî, *Ahkâm al-Qur'ân li al-Imâm al-âzhm al-Syâfi'i*, vol. I, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1997), 12.

40. Al-Bayhaqî, *Ahkâm al-Qur'ân*, vol. II, 39.

41. Abû Zahrah, *Ushûl*, 271.

cakupan yang luas. Imam Malik r.a. pernah berkata:

الإِسْتِحْسَانُ تِسْعَةُ أَعْشَارِ الْعِلْمِ.

*"Istihsan merupakan sembilan persepuluhnya ilmu."*⁴²

Dan karena luasnya cakupan ini dengan tanpa ada batasan-batasan yang jelas, dikhawatirkan semua bidang dan wilayah hukum akan mempergunakan *istihsân* sebagai alternatif solusi, sehingga masalah-masalah yang muncul selalu dan akan ditetapkan hukumnya berdasarkan *istihsân*.

42. *Ibid.*, 262.